



BUPATI BOVEN DIGOEL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL  
NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL  
TAHUN 2011-2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOVEN DIGOEL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Boven Digoel dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
  - c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah No.26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu penjabaran ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boven Digoel dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan kedua;

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 886, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4412)
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondama Di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4245)
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725;

7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

Dan

BUPATI BOVEN DIGOEL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2011-2031.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
2. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
3. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
4. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung

- kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
5. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
  6. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
  7. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
  8. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
  9. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
  10. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
  11. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
  12. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
  13. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
  14. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
  15. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) adalah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang luas wwilayahnya seluruh atau didominasi oleh kawasan hutan produksi.
  16. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) adalah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang luas wwilayahnya seluruh atau didominasi oleh kawasan hutan lindung.
  17. Kawasan perkampungan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkampungan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
  18. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
  19. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.

20. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
21. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
22. Kawasan perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain dalam hal batas wilayah Negara di darat.
23. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa distrik.
24. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut PKSNI adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.
25. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala distrik atau beberapa kampung.
26. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar kampung.
27. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
28. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
29. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang,
30. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Boven Digoel dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
31. Daerah adalah Kabupaten Boven Digoel.
32. Kepala Daerah ialah Bupati Boven Digoel.
33. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten, Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Boven Digoel.
34. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## **BAB II**

### **TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Tujuan Penataan Ruang Wilayah**

## **Pasal 1**

Penataan ruang wilayah bertujuan untuk menciptakan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berbasis agroforestri dalam rangka mewujudkan Kabupaten Boven Digoel yang mandiri, produktif, dan sejahtera.

### **Bagian Kedua**

## **Kebijakan Penataan Ruang Wilayah**

### **Pasal 2**

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maka disusun kebijakan dan strategi penataan ruang.
- (2) Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. peningkatan peran dan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan permukiman penduduk, kegiatan sosial, dan kegiatan pelayanan pemerintahan secara berimbang dan berjenjang (hirarki) sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
  - b. peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air dan prasarana pengelolaan lingkungan dalam rangka menunjang pengembangan pusat-pusat kegiatan;
  - c. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup;
  - d. pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
  - e. peningkatan peran dan fungsi Kabupaten terutama pada sektor pertanian untuk mendukung ketahanan pangan dan energi nasional;
  - f. peningkatan fungsi kawasan perbatasan untuk pertahanan dan keamanan negara; dan
  - g. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional maupun internasional.

### **Bagian Ketiga**

## **Strategi Penataan Ruang Wilayah**

### **Pasal 3**

- (1) Strategi peningkatan peran dan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan permukiman penduduk, kegiatan sosial, kegiatan pelayanan pemerintahan dan simpul kegiatan transportasi yang berkembang secara berimbang dan berjenjang (hirarki) sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. meningkatkan dan memantapkan peran pusat-pusat kegiatan yang sudah berkembang, dan mengembangkan pusat-pusat kegiatan baru yang melayani wilayah bagian *hinterland*;
  - b. mengakomodasi dan memantapkan sistem permukiman eksistensi perkotaan dan perkampungan sebagai representasi keberadaan masyarakat; dan
  - c. meningkatkan aksesibilitas antara pusat pelayanan dengan wilayah yang dilayani melalui pengembangan infrastruktur.
- (2) Strategi peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air dan prasarana pengelolaan lingkungan dalam rangka menunjang pengembangan pusat-pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat (termasuk transportasi sungai), laut, dan udara dengan skala prioritas terkait dengan daya dukung lingkungan;
  - b. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan terisolasi melalui pengembangan sistem jaringan seluler;
  - c. meningkatkan jaringan prasarana energi dengan memanfaatkan energi terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
  - d. memanfaatkan potensi air permukaan yang cukup besar di wilayah Kabupaten sebagai sumber air baku untuk memenuhi kebutuhan air minum dan irigasi;
  - e. meningkatkan kualitas lingkungan permukiman di kawasan perkotaan melalui pengembangan sistem prasarana pengelolaan lingkungan; dan
  - f. meningkatkan dan mengembangkan kualitas pengelolaan persampahan dan limbah.
- (3) Strategi pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. menetapkan dan memantapkan fungsi kawasan lindung;
  - b. mewujudkan kawasan berfungsi lindung sesuai dengan kondisi ekosistemnya;
  - c. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
  - d. melakukan arahan pengembangan wilayah pada kawasan eks HPH berdasarkan pola berkelanjutan;
  - e. melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan HPH agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
  - f. menjaga pemanfaatan lingkungan hidup sesuai daya dukung makhluk hidup dan lainnya;
  - g. mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan

- tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya; dan
- h. mempertimbangkan resiko bencana dalam mengembangkan kegiatan budidaya.
- (4) Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana dalam pengembangan kegiatan budidaya;
  - b. memberlakukan syarat membangun kegiatan budidaya kawasan terbangun minimal mampu menahan resiko kegempaan sesuai riwayat gempa yang pernah terjadi;
  - c. meningkatkan fungsi lindung pada kawasan budidaya sebagai upaya mewujudkan fungsi lindung minimal 30 %;
  - d. melakukan pengendalian terhadap izin-izin yang sudah dikeluarkan;
  - e. Melakukan review terhadap izin-izin yang sudah ada dan tidak melakukan aktifitas; dan
  - f. Menyediakan ruang-ruang publik pada lahan-lahan yang dikuasai investor sebagai ruang bebas untuk kepentingan umum.
- (5) Strategi peningkatan peran dan fungsi Kabupaten terutama pada sektor pertanian untuk mendukung ketahanan pangan dan energi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e meliputi:
- a. menetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
  - b. menetapkan kawasan pertanian pangan yang menjadi bagian dari kawasan pertanian skala nasional sebagai kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi;
  - c. meningkatkan pelayanan transportasi dan penyediaan jaringan energi, telekomunikasi, sumber daya air dalam rangka menunjang distribusi hasil-hasil pertanian;
  - d. mengembangkan industri-industri pengolah hasil pertanian dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di Kabupaten secara maksimal; dan
  - e. mengembangkan jaringan irigasi dengan memanfaatkan air permukaan dalam rangka mendukung produktivitas pertanian.
- (6) Strategi peningkatan fungsi kawasan perbatasan untuk pertahanan dan keamanan negara terutama di kawasan perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f meliputi:
- a. mendukung penetapan Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan yaitu kawasan perbatasan darat dengan negara Papua Nugini;
  - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan Strategis Nasional dan kawasan pertahanan dan keamanan lainnya untuk menjaga fungsi dan peruntukannya;
  - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar Kawasan Strategis Nasional dan kawasan pertahanan dan keamanan lainnya sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budidaya terbangun; dan
  - d. turut menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara terutama di Kawasan Strategis Nasional.

- (7) Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional maupun internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g meliputi:
- a. mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budidaya unggulan sebagai pengerak utama pengembangan wilayah;
  - b. menetapkan kawasan strategis Kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi;
  - c. mendorong perkembangan kawasan strategis Kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi melalui pemberian insentif dan pengenaan disinsentif pada kawasan tersebut;
  - d. menciptakan iklim investasi yang kondusif;
  - e. mengintensifkan promosi peluang investasi; dan
  - f. meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi.

**BAB III**  
**RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 4**

- (1) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud meliputi:
  - a. pusat-pusat kegiatan;
  - b. sistem jaringan prasarana utama; dan
  - c. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua**  
**Pusat-pusat Kegiatan**  
**Pasal 5**

- (1) Pusat-pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. PKSN;
  - b. PKL;
  - c. PPK; dan
  - d. PPL.
- (2) PKSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Tanah Merah di Distrik Mandobo.
- (3) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
  - a. Tanah Merah di Distrik Mandobo;
  - b. Mindiptana di Distrik Mindiptana;
  - c. Getentiri di Distrik Jair; dan
  - d. Kouh di Distrik Kouh.
- (4) PPK s

- (5) ebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
  - a. Subur di Distrik Subur;
  - b. Bomakia di Distrik Bomakia;
  - c. Firiwage di Distrik Firiwage;
  - d. Waropko di Distrik Waropko; dan
  - e. Kombut di Distrik Kombut.
- (6) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
  - a. Ujungkia di Distrik Ki;
  - b. Manggelum di Distrik Manggelum;
  - c. Ninati di Distrik Ninati;
  - d. Kawagit di Distrik Kawagit;
  - e. Langgoan di Distrik Iniyandit;
  - f. Maju di Distrik Arimop;
  - g. Ikisi di Distrik Fofi;
  - h. Yaniruma di Distrik Yaniruma;
  - i. Wanggemalo di Distrik Kombay;
  - j. Sesnukt di Distrik Sesnukt; dan
  - k. Kuken di Distrik Ambatkwi.

**Bagian Ketiga**  
**Sistem Jaringan Prasarana Utama**  
**Pasal 6**

- (1) Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. sistem jaringan transportasi darat;
  - b. sistem jaringan transportasi laut; dan
  - c. sistem jaringan transportasi udara.
- (2) Keterpaduan sistem angkutan dan pergerakannya diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Kabupaten yang membidangi urusan perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 1**  
**Sistem Jaringan Transportasi Darat**  
**Pasal 7**

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi :
    1. jaringan jalan; dan
    2. jaringan prasarana lalu lintas;
  - b. jaringan transportasi sungai.
- (2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, terdiri atas:
  - a. jaringan jalan kolektor primer K1 dengan status jalan nasional, terdiri atas:
    1. ruas jalan Waropko – Mindiptana;
    2. ruas jalan Mindiptana – Tanah Merah;
    3. ruas jalan Tanah Merah – Getentiri; dan

4. ruas jalan Getentiri (Asiki) – Bts Kabupaten Merauke dan Boven Digoel – Muting.
  - b. jaringan jalan strategis nasional rencana yaitu ruas jalan yang menghubungkan Waropko dengan Oksibil melalui batas Kabupaten Boven Digoel dengan Kabupaten Pegunungan Bintang;
  - c. jaringan jalan kolektor sekunder (K4) dengan status jalan kabupaten, terdiri atas:
    1. ruas jalan Tanah Merah – Arimop – Kouh – Kawagit - Manggelum;
    2. ruas jalan Tanah Merah – Fofi – Bomakia – Kombay – Yaniruma;
    3. ruas jalan Asiki – Subur; dan
    4. ruas jalan Jair – Ki.
  - d. jaringan jalan lokal, terdiri atas :
    1. ruas jalan Kouh – Bomakia; dan
    2. ruas jalan Ujungkia – Fofi;
    3. ruas jalan Arimop – Iniyandit – Ambatkwi;
    4. ruas jalan Asiki – Sesnukt – Mindiptana;
    5. ruas jalan Waropko – Ninati;
    6. ruas jalan Mindiptana – Kombut;
    7. ruas jalan Mindiptana – Kawangtet - Ninati;
    8. ruas jalan Kanggewot – Kawangtet;
    9. ruas jalan Ampera - Fofi;
    10. ruas jalan Waropko – Ninati - Yetetkun;
    11. ruas jalan firiwage – Biwage – Walibu;
    12. ruas jalan Bukit – Manggelum;
    13. ruas jalan Manggelum - Gaguop
    14. ruas jalan Karuwage – Wanggemalo;
    15. ruas jalan Waropko – Ambatkwi ;
    16. ruas jalan Kombut – Kawangtet - Ninati;
    17. ruas jalan Tetop – Womsin;
    18. ruas jalan Bukit – Ambatkwi;
    19. ruas jalan Ninati – Inggembit;
    20. ruas jalan Anyumka– Kuken – Arimbit – Awaken - Kolopakam;
    21. ruas jalan Aroa – Kawagit; dan
    22. ruas jalan Tetop – Winiktit – Womsin.
- (3) Jaringan prasarana jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
- a. Rencana pembangunan jembatan Ampera di Distrik Mandobo;
  - b. Rencana pembangunan jembatan Kouh di Distrik Kouh;
  - c. Rencana pembangunan jembatan Murup di Distrik Arimop;
  - d. Rencana pembangunan jembatan Kombut di Distrik Kombut;
  - e. Rencana pembangunan jembatan Sesnukt di Distrik Sesnukt;
  - f. Rencana pembangunan jembatan ninati di Distrik Ninati;
  - g. Rencana pembangunan jembatan Kombom dan Jembatan Mok di Distrik Kombut;
  - h. Rencana pembangunan jembatan Winiktit di Distrik Waropko;
  - i. Rencana pembangunan jembatan Kombom (Amuan – Kawangtet) di Distrik Kombut;
  - j. Rencana pembangunan jembatan Manggelum di Distrik Manggelum.
- (4) Jaringan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 terdiri dari :
- a. Terminal type B; dan

- b. Terminal type c.
- (5) Jaringan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 yaitu terminal tipe B di Asiki Distrik Jair;
- (6) Jaringan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 terdiri dari :
  - a. Terminal Persatuan di Distrik Mandobo;
  - b. Terminal Osso di Distrik Mindiptana;
  - c. Terminal Waropko di Distrik Waropko;
  - d. Terminal Mokbiran di Distrik Kombut;
  - e. Terminal Kouh di Distrik Kouh;
  - f. Terminal Boma di Distrik Bomakia; dan
  - g. Terminal Sesnukt di Distrik Sesnukt;
- (7) Jaringan transportasi sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. dermaga sungai, terdiri atas :
    - 1. Dermaga Tanah Merah di Distrik Mandobo;
    - 2. Dermaga Asiki di Distrik Jair;
    - 3. Dermaga Subur dan Distrik Subur;
    - 4. Dermaga Mindiptana di Distrik Mindiptana;
    - 5. Dermaga Bomakia di Distrik Bomakia;
    - 6. Dermaga Kouh di Distrik Kouh; dan
    - 7. Dermaga Fofi di Distrik Fofi;
  - b. jalur transportasi sungai, terdiri atas:
    - 1. jalur transportasi Sungai Digoel yang menghubungkan Tanah Merah – Asiki (Getentiri) – Subur – Bade – Merauke;
    - 2. jalur transportasi Sungai Digoel yang menghubungkan Tanah Merah – Kouh – Kawagit;
    - 3. jalur transportasi Sungai Kao yang menghubungkan Asiki – Sesnukt - Mindiptana; dan
    - 4. jalur transportasi di Sungai Mappi yang menghubungkan Merauke – Fofi – Bomakia

## **Paragraf 2**

### **Sistem Jaringan Transportasi Laut**

#### **Pasal 8**

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. tatanan kepelabuhan; dan
  - b. alur pelayaran.
- (2) Tatanan kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
  - a. Pelabuhan Pengumpul;
  - b. Pelabuhan Pengumpan.
- (3) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu Pelabuhan Subur di Distrik Subur:
- (4) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari :
  - a. Pelabuhan Asiki di Distrik Jair;

- b. Pelabuhan Ampera di Distrik Mandobo;
  - c. Pelabuhan Tanah Merah di Distrik Mandobo;
  - d. Pelabuhan Getentiri di Distrik Jair;
  - e. Pelabuhan Sesnukt di Distrik Sesnukt;
  - f. Pelabuhan Ikisi di Distrik Fofi;
  - g. Pelabuhan Kouh di Distrik Kouh;
  - h. Pelabuhan Mindiptana di Distrik Mindiptana; dan
  - i. Pelabuhan Bomakia di Distrik Bomakia.
- (5) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. alur pelayaran lintas provinsi terdiri atas;
    - 1. Tanah Merah – Surabaya (PP);
    - 2. Subur – Keluar Papua (PP); dan
    - 3. Asiki – Bitung (PP);
  - b. alur pelayaran lintas kabupaten, terdiri atas:
    - 1. Tanah Merah – Ampera – Getentiri – Asiki – Wanam – Merauke (PP).
    - 2. Subur – Mappi – Merauke (PP);
    - 3. Mindiptana – Asiki – Merauke; dan
    - 4. Bomakia – Fofi - Merauke (PP);
  - c. alur pelayaran dalam kabupaten yaitu Asiki – Tanah Merah – Kouh.

### **Paragraf 3**

## **Sistem Jaringan Transportasi Udara**

### **Pasal 9**

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. tatanan kebandarudaraan; dan
  - b. ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu berupa bandar udara pengumpan, terdiri atas:
- a. Bandar udara Tanah Merah di Distrik Mandobo;
  - b. Bandar udara Patriot di Distrik Arimop;
  - c. Bandar udara Boma di Distrik Bomakia;
  - d. Bandar udara Mindiptana di Distrik Mindiptana;
  - e. Bandar udara Yaniruma di Distrik Yaniruma;
  - f. Bandar udara Wanggemalo di Distrik Kombay; dan
  - g. Bandar udara Kewam di Distrik Manggelum;
- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. ruang udara di sekitar bandara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan yang berada di wilayah udara Kabupaten; dan
  - b. Ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Keempat**  
**Sistem Jaringan Prasarana Lainnya**

**Pasal 10**

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, terdiri atas :

- a. sistem jaringan energi;
- b. sistem jaringan telekomunikasi;
- c. sistem jaringan sumber daya air; dan
- d. sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

**Paragraf 1**

**Sistem Jaringan Energi**

**Pasal 11**

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas:
  - a. pembangkit tenaga listrik; dan
  - b. jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. rencana pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Digoel dan PLTA Waliburu;
  - b. rencana pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di seluruh ibukota distrik;
  - c. rencana pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Distrik Waropko, Ambatkwi, Manggelum, Firiwage, Yaniruma dan Kawagit;
  - d. rencana pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Distrik Distrik Arimop, Iniyandit, Manggelum, Ninati;
  - e. rencana pembangunan Depo BBM dan Stok Material di Distrik Mandobo dan Distrik Jair; dan
  - f. rencana pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di kampung dan daerah terpencil.
- (3) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. gardu induk terdapat di Tanah Merah dan Asiki;
  - b. jaringan transmisi tenaga listrik 150 KV sebagai bagian dari jaringan transmisi nasional yang menghubungkan Asiki – Tanah Merah – Ginggimop;
  - c. jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang menghubungkan Kabupaten Merauke – Boven Digoel – Mappi – Pegunungan Bintang; dan

- d. jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), yaitu menghubungkan Distrik dengan distrik wilayah Kabupaten Boven Digoel.

## **Paragraf 2**

### **Sistem Jaringan Telekomunikasi**

#### **Pasal 12**

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri atas:
  - a. sistem jaringan terestrial;
  - b. sistem jaringan nirkabel;
- (2) Jaringan terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
  - a. jaringan kabel di dalam kawasan perkotaan Tanah Merah dan ibukota-ibukota distrik; dan
  - b. jaringan mikro digital sebagai bagian dari jaringan telekomunikasi nasional yang menghubungkan Distrik Subur, Jair, Sesnukt sampai dengan Distrik Kombut.
- (3) Jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. jaringan satelit, yaitu berupa pengembangan menara pemancar seluler dan menara telekomunikasi bersama yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten; dan
  - b. radio komunikasi, dikembangkan di setiap ibukota Distrik sebagai alat komunikasi antar distrik.

## **Paragraf 3**

### **Sistem Jaringan Sumber Daya Air**

#### **Pasal 13**

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c terdiri atas:
  - a. Wilayah Sungai (WS);
  - b. jaringan irigasi;
  - c. jaringan air baku untuk air minum;
  - d. jaringan air minum ke kelompok pengguna;
  - e. sistem pengendalian banjir; dan
  - f. sistem pengendalian erosi dan longsor.
- (2) Wilayah Sungai (WS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu WS Einlanden – Digoel – Bikuma yang merupakan wilayah sungai lintas negara, dengan cakupan DAS meliputi DAS Einlanden, Digul, Maro, Kumba, Bulaka, Bian, Dolak, dan Cemara.
- (3) Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu berupa pengembangan jaringan irigasi rawa dan sungai untuk mendukung kawasan sentra produksi pertanian yang dilaksanakan dengan:
  - a. rehabilitasi, pemeliharaan, dan peningkatan jaringan reklamasi rawa yang ada;

- b. pendayagunaan potensi jaringan sumber daya air antar DAS untuk mendukung ketersediaan air baku untuk jaringan irigasi.
- (4) Jaringan air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. pembangunan dan pengelolaan saluran pembawa, pemeliharaan sungai, pengolahan rawa air, dan pengelolaan danau atau situ;
  - b. pembangunan distribusi air minum atau Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang dikelola secara terpadu untuk memenuhi kebutuhan air terutama untuk kawasan industri, perdagangan, jasa, fasilitas umum dan permukiman perkotaan; dan
  - c. pengendalian kerusakan konservasi sumber daya air di wilayah hulu;
- (5) Jaringan air minum ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. pengembangan jaringan air minum di kawasan perkotaan, meliputi:
    - 1. pengembangan sistem jaringan primer dan sekunder dengan mengikuti pola jaringan jalan dan peletakan bangunan;
    - 2. pembangunan bangunan pengambilan air pada sumber air baku;
    - 3. pembangunan instalasi pengolahan air minum di pusat-pusat kegiatan; dan
    - 4. pembangunan bangunan penyimpan air di pusat-pusat kegiatan dan kampung-kampung.
  - b. pengembangan jaringan air minum di kawasan perdesaan, meliputi:
    - 1. pembangunan IPAS (Instalasi Pengolah Air Sederhana) pada daerah- daerah yang dominan menggunakan sumber air permukaan;
    - 2. pembangunan Penampungan Air Hujan (PAH) komunal pada daerah yang kekurangan sumber air tanah maupun air permukaan;
    - 3. penyediaan pelayanan air minum dengan menggunakan jaringan tunggal yang dikelola dan dipelihara oleh masyarakat; dan
    - 4. pembuatan hidran dan MCK umum dengan memanfaatkan air dari sumber mata air dan air tanah dangkal atau menggunakan sumur bor yang dalam.
- (6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan:
- a. penyesuaian dimensi saluran dengan luas area tangkapan;
  - b. pembuatan bendali pada alur anak-anak sungai untuk mengatur debit yang masuk ke tiap sungai utama di DAS Digoel; dan
  - c. pembuatan *check dam* di bagian hulu bendali / waduk / sungai.
- (7) Sistem pengendalian erosi dan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan dengan:
- a. penguatan lereng rawan longsor di sepanjang sisi jalan raya;
  - b. rehabilitasi dan reboisasi daerah-daerah penyangga dan resapan;
  - c. pengendalian penebangan dan pemanfaatan lahan di daerah penyangga dan resapan air;
  - d. pengendalian penambangan pada daerah-daerah penyangga dan resapan air;
  - e. pengendalian pemukiman di daerah penyangga, resapan air dan daerah rawan longsor;
  - f. inventarisasi dan pengawasan ketat daerah-daerah rawan longsor;
  - g. pemasangan rambu-rambu bahaya pada daerah rawan longsor;

- h. penguatan kelembagaan masyarakat dalam penanganan bencana tanah longsor; dan
- i. penerapan sanksi hukum bagi pelanggaran tata ruang di daerah rawan longsor yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

#### **Paragraf 4**

### **Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan**

#### **Pasal 14**

- (1) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, terdiri atas:
  - a. sistem pengelolaan persampahan;
  - b. sistem pengelolaan limbah;
  - c. sistem jaringan drainase; dan
  - d. jalur evakuasi bencana.
- (2) Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. pola individual langsung dengan cara membuang langsung ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) maupun Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
  - b. pola komunal konvensional dengan cara melakukan pengelolaan sampah yang terdiri atas pengumpulan secara kolektif dari sumber sampah ke tempat pembuangan;
  - c. pola komunal 3R, dengan cara melakukan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga maupun di TPS serta melakukan pengolahan dan daur ulang sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST);
  - d. TPA sebagaimana dimaksud pada huruf a dikembangkan di Distrik Mandobo dengan menggunakan metode *sanitary landfill*;
  - e. penetapan lokasi Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) akan dikaji melalui penyusunan Rencana Induk Persampahan Kabupaten dan diatur pada Peraturan Daerah tersendiri.
- (3) Sistem pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
  - a. sistem pengelolaan limbah terpusat (*off site*) yaitu berupa :
    - 1. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan pipanisasi dari sumber, dikembangkan di kawasan perkotaan Tanah Merah;
    - 2. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), dikembangkan di kawasan industri, rumah sakit dan kawasan lain yang menghasilkan limbah cair; dan
    - 3. *septic tank* komunal, dikembangkan di pusat-pusat kegiatan lain selain kawasan perkotaan Tanah Merah.
  - e. sistem pengelolaan limbah setempat (*on site*) dikembangkan di pusat-pusat kegiatan lain selain kawasan perkotaan Tanah Merah melalui penyediaan stimulan jamban sehat dan MCK.
- (4) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. drainase primer, yaitu dengan memanfaatkan sungai-sungai besar yang ada di Kabupaten Boven Digoel, yaitu Sungai Digoel, Mandobo, Kao dan Mappi
  - b. drainase sekunder, yaitu berupa saluran-saluran buatan yang dikembangkan di kawasan perkotaan sebagai pengumpul dari drainase tersier;
  - c. drainase tersier, yaitu berupa saluran-saluran buatan yang dikembangkan di kawasan perkotaan dengan pola mengikuti jaringan jalan.
- (5) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. jalur evakuasi bencana longsor yang dikembangkan pada kawasan-kawasan rawan longsor, yaitu dengan memanfaatkan jaringan jalan, jalur pejalan kaki dan drainase tertutup yang mengarahkan evakuasi menjauhi lokasi bencana ke arah lokasi dan/atau bangunan evakuasi yang telah ditentukan pada lokasi yang lebih datar; dan
  - b. jalur evakuasi bencana banjir yang dikembangkan pada kawasan-kawasan rawan banjir, yaitu dengan dengan memanfaatkan jaringan jalan, jalur pejalan kaki dan drainase tertutup yang mengarahkan evakuasi menjauhi lokasi bencana ke arah lokasi dan/atau bangunan evakuasi yang telah ditentukan pada lokasi yang lebih tinggi.

## **BAB IV**

### **RENCANA POLA RUANG WILAYAH**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

##### **Pasal 15**

- (1) Rencana pola ruang wilayah meliputi rencana pengembangan kawasan lindung dan rencana pengembangan kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1: 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Bagian Kedua**

##### **Kawasan Lindung**

##### **Pasal 16**

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) terdiri atas:

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat; dan
- d. kawasan rawan bencana alam.

**Paragraf 1**  
**Kawasan Hutan Lindung**  
**Pasal 17**

- (1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a tersebar di Distrik Ambatkwi, Waropko dan Manggelum; dan
- (2) Pengelolaan hutan lindung melalui kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL).

**Paragraf 2**  
**Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya**  
**Pasal 18**

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b yang meliputi:
  - a. kawasan bergambut; dan
  - b. kawasan resapan air.
- (2) Kawasan bergambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Distrik Bomakia.
- (3) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Distrik Ambakwi, Bomakia, Firiwage, Fofi, Jair, Kombut, Kouh, Mandabo, Mindiptana, Sesnukt, Subur, Ki, Waropko, Yaniruma.

**Paragraf 3**  
**Kawasan Perlindungan Setempat**  
**Pasal 19**

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c terdiri atas:
  - a. kawasan sempadan sungai;
  - b. kawasan sekitar rawa; dan
  - c. ruang terbuka hijau.
- (2) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di kawasan sekitar sungai yang ada di wilayah Kabupaten dengan ketentuan:
  - a. sempadan sungai untuk sungai besar di luar kawasan permukiman ditetapkan minimum 100 meter;
  - b. sempadan sungai untuk anak sungai ditetapkan minimum 50 meter; dan
  - c. sempadan sungai untuk sungai besar dan anak sungai yang melewati kawasan permukiman dengan kepadatan sedang ditetapkan 50 meter sampai dengan 100 meter.

- (3) Kawasan sekitar rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kawasan sekurang-kurangnya radius 100 meter di sekitar mata air.
- (4) Kawasan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu berupa Ruang Terbuka Hijau Perkotaan (RTHP) yang ditetapkan minimal dengan luas 45 % dari luas kawasan terbangun, meliputi 35% RTHP publik dan 10% RTHP privat, berada di ibukota Kabupaten dan ibukota kecamatan.

#### **Paragraf 4**

#### **Kawasan Rawan Bencana Alam**

#### **Pasal 20**

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d terdiri atas:
  - a. kawasan rawan tanah longsor; dan
  - b. kawasan rawan banjir.
- (2) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Distrik Ambatkwi, Distrik Manggelum, Distrik Waropko, sebagian kecil Distrik Firiwage, Distrik Yaniruma, dan Distrik Arimop.
- (3) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di seluruh wilayah Kabupaten yaitu di sepanjang aliran sungai.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Kawasan Budidaya Kabupaten**

#### **Pasal 21**

Kawasan budidaya Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), meliputi:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan pertanian;
- c. kawasan peruntukan perikanan;
- d. kawasan peruntukan pertambangan;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan peruntukan pariwisata;
- g. kawasan peruntukan permukiman; dan
- h. kawasan peruntukan lainnya.

#### **Paragraf 1**

#### **Kawasan Peruntukan Hutan Produksi**

#### **Pasal 22**

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi:
  - a. kawasan hutan produksi terbatas;
  - b. kawasan hutan produksi tetap; dan
  - c. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.

- (2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Distrik Ambatkwi dan Distrik Manggelum, Yaniruma, Kombay, Firiwage, Kawagit, Kouh, Bomakia, Fofi, Mandobo, Ki, Jair dan Distrik Subur;
- (3) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di seluruh distrik;
- (4) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Distrik Arimop, Fofi, Iniyandit, Jair, Kombut, Mandobo, Manggelum, Mindiptana, Subur, Waropko, Yaniruma; dan
- (5) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu pengelolaan pemanfaatan hutan produksi melalui kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP).

## **Paragraf 2**

### **Kawasan Peruntukan Pertanian**

#### **Pasal 23**

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b meliputi:
  - a. kawasan peruntukan tanaman pangan;
  - b. kawasan peruntukan hortikultura;
  - c. kawasan peruntukan perkebunan; dan
  - d. kawasan peruntukan peternakan.
- (2) Kawasan peruntukan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di seluruh distrik.
- (3) Kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di seluruh distrik.
- (4) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat Distrik Fofi, Distrik Jair, Mandobo, Subur, Ki, Mindiptana, Iniyandit, Sesnukt, Arimop, Ninati, Kombut, Kouh, Waropko, Bomakia, Kawagit dan Distrik Yaniruma.
- (5) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di seluruh distrik.
- (6) Kawasan pertanian tanaman pangan di Distrik Jair, Mindiptana dan Subur yang merupakan bagian dari kawasan pertanian pangan skala luas ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan.

## **Paragraf 3**

### **Kawasan Peruntukan Perikanan**

#### **Pasal 24**

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c meliputi:
  - a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
  - b. kawasan peruntukan budidaya perikanan; dan
  - c. kawasan pengolahan perikanan.
- (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan pada kawasan-kawasan potensial perikanan di Distrik Bomakia, Fofi, Kouh, Mandobo dan Mindiptana;

- (3) Kawasan peruntukan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan pada sistem keramba di sungai, kolam ikan, maupun rawa-rawa serta budidaya tambak yang tersebar di seluruh Distrik;
- (4) Kawasan pengolahan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan di distrik-distrik yang memiliki potensi perikanan;
- (5) Rencana pengembangan kawasan peruntukan perikanan didukung dengan pembuatan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) dan fasilitas pendukungnya pada kawasan pelabuhan di Distrik Bomakia, Distrik Jair, Distrik Kouh, Distrik Mandobo, Distrik Mindiptana, dan Distrik Subur.

#### **Paragraf 4**

#### **Kawasan Peruntukan Pertambangan**

##### **Pasal 25**

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d terdiri atas:
  - a. kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara;
  - b. kawasan potensi pertambangan minyak dan gas bumi;
- (2) Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. kawasan penggalian pasir dan tanah yang dikembangkan dengan skala kecil dan rumah tangga di tetapkan di Distrik Firiwage, Distrik Kouh, Distrik Mandobo, Distrik Manggelum, Kawagit, Jair dan Distrik Mindiptana;
  - b. kawasan peruntukan pertambangan emas terdapat di Distrik Manggelum, Distrik Firiwage, Distrik kouh, Distrik Arimop, Distrik Ambatkwi, Distrik Waropko dan Distrik Iniyandit.
  - c. kawasan peruntukan pertambangan batubara terdapat di Distrik Manggelum, Ambatkwi, Waropko, Arimop, Iniyandit, Kombut, Mindiptana, dan Sesnukt.
- (3) Kawasan potensi pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Distrik Yaniruma, Mandobo, Fofi, Ki, Jair dan Subur.

#### **Paragraf 5**

#### **Kawasan Peruntukan Industri**

##### **Pasal 26**

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e meliputi:
  - a. kawasan peruntukan industri skala besar dan menengah; dan
  - b. kawasan peruntukan industri skala kecil.
- (2) Kawasan peruntukan industri skala besar dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan prioritas industri pengolahan

- hasil hutan, perkebunan, pertanian, perikanan dan sumber daya alam lain direncanakan di Distrik Jair.
- (3) Kawasan peruntukan industri skala kecil dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan prioritas industri kerajinan tangan, industri pengolahan hasil pertanian dan peternakan direncanakan di Distrik Jair.

**Paragraf 6**  
**Kawasan Peruntukan Pariwisata**  
**Pasal 27**

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f, terdiri atas:
- a. kawasan peruntukan pariwisata alam; dan
  - b. kawasan peruntukan pariwisata budaya.
- (2) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu berupa air terjun dan pemandangan yang terdapat di Distrik Waropko, Distrik Kombut, Distrik Ambatkwi, Distrik Firiwage, Distrik Manggelum, Distrik Bomakia, dan Distrik Kouh.
- (3) Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu berupa kawasan wisata religius dan sejarah di Distrik Mandobo.

**Paragraf 7**  
**Kawasan Peruntukan Permukiman**  
**Pasal 28**

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g terdiri atas:
- a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
  - b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan Tanah Merah di Distrik Mandobo;
  - b. kawasan peruntukan permukiman perkotaan Getentiri di Distrik Jair;
  - c. kawasan peruntukan permukiman perkotaan Kouh di Distrik Kouh; dan
  - d. kawasan peruntukan permukiman perkotaan Mindiptana di Distrik Mindiptana.
- (3) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di seluruh kampung yang ada di Kabupaten Boven Digoel.

**Paragraf 8**

## **Kawasan Peruntukan Lainnya**

### **Pasal 29**

Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf h yaitu berupa kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan terdiri atas:

- a. Komando Distrik Militer (Kodim) di Distrik Mandobo;
- b. Komando Rayon Militer (Koramil) di seluruh distrik;
- c. Kantor kepolisian resort (Polres) di Distrik Mandobo;
- d. Kantor kepolisian sektor (Polsek) di seluruh distrik; dan
- e. Pos-pos pengamanan perbatasan di sepanjang kawasan perbatasan negara.

### **Pasal 30**

- (1) Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lain selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 dan Pasal 30 dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari badan atau pejabat yang tugasnya mengkoordinasikan penataan ruang di Kabupaten Boven Digoel.

## **BAB V**

### **PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS**

#### **Pasal 31**

- (1) Kawasan strategis yang ada di Kabupaten Boven Digoel, terdiri atas:
  - a. kawasan strategis nasional;
  - b. kawasan strategis provinsi; dan
  - c. kawasan strategis kabupaten.
- (2) Rencana penetapan Kawasan Strategis Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1: 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 32**

Kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a yaitu berupa kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan yaitu kawasan perbatasan darat dengan Negara Papua Nugini, meliputi:

- a. distrik-distrik yang berada di kawasan perbatasan yaitu Distrik Waropko, Ninati, Kombut, Sesnukt, Ambatkwi dan Distrik Jair; dan
- b. kawasan pos perbatasan negara di Distrik Waropko, Kombut, Sesnukt, dan Distrik Jair.

### **Pasal 33**

Kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b yaitu berupa kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, yang ditetapkan di :

- a. kawasan resapan air, sempadan sungai dan sempadan pantai.
- b. kawasan rawan bencana, yang meliputi kawasan yang memiliki potensi bencana seperti di bagian utara dan bagian selatan di Kabupaten Boven Digoel.

### **Pasal 34**

- (1) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi; dan
  - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya.
- (2) Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. Kawasan Cepat Tumbuh Tanah Merah dan sekitarnya mencakup sebagian wilayah Distrik Mandobo, Distrik Fofi, Distrik Arimop, Distrik Kouh, dan Distrik Iniyandit;
  - b. Kawasan Getentiri dan sekitarnya mencakup sebagian wilayah Distrik Jair, Distrik Subur, dan Distrik Ki;
  - c. Kawasan Perkotaan Mindiptana dan sekitarnya mencakup sebagian wilayah Distrik Mindiptana, Waropko, Ambatkwi, Kombut, Ninati dan Iniyandit; dan
  - d. Kawasan Perkotaan Kota Terpadu Mandiri Bomakia mencakup sebagian wilayah Distrik Bomakia, Yaniruma, Manggelum, dan Firiwage.
- (3) Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu berupa kawasan pelestarian adat di Distrik Yaniruma, Distrik Manggelum, Distrik Ninati dan Distrik Firiwage.

### **Pasal 35**

- (1) Untuk operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boven Digoel disusun Rencana Rinci Tata Ruang berupa Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis.
- (2) Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **BAB VI**

### **ARAHAN PEMANFAATAN RUANG**

#### **Pasal 36**

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.

- (2) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.
- (3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 37**

- (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam *Lampiran IV* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan kerja sama pendanaan.
- (3) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

### **BAB VII**

## **KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG**

### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 38**

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas:
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
  - b. ketentuan perizinan;
  - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
  - d. arahan sanksi.

### **Bagian Kedua**

## **Ketentuan Umum Peraturan Zonasi**

#### **Pasal 39**

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas :
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem prasarana nasional dan wilayah, terdiri atas :

1. kawasan sekitar prasarana transportasi;
  2. kawasan sekitar prasarana energi;
  3. kawasan sekitar prasarana telekomunikasi; dan
  4. kawasan sekitar prasarana sumber daya air;
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi dijabarkan lebih lanjut di dalam *Lampiran V* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 40**

- (1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b, terdiri atas :
- a. izin sektoral (kegiatan), terdiri atas izin prinsip dan izin tetap;
  - b. izin pertanahan, terdiri atas izin lokasi dan izin hak atas tanah;
  - c. izin perencanaan dan bangunan, terdiri atas izin peruntukan penggunaan lahan dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - d. izin lingkungan, terdiri atas Izin HO (undang-undang gangguan), Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
  - e. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) bagi unit usaha industri setelah perusahaan mendapatkan izin lingkungan;
  - f. Izin Perluasan Kawasan Industri bagi unit yang telah memiliki IUKI dan ingin melakukan perluasan;
  - g. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu;
  - h. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
  - i. Izin usaha jasa lingkungan; dan
  - j. Izin usaha pemanfaatan kawasan hutan.
- (2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i dan huruf j diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Ketentuan Insentif dan Disinsentif**

#### **Pasal 41**

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan penenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 42**

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

#### **Pasal 43**

- (1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), terdiri atas:
  - a. keringanan pajak, pemberian kompensasi , subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham;
  - b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
  - c. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
  - d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau Pemerintah Kabupaten.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 44**

- (1) Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), terdiri atas:
  - a. pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan/atau
  - b. pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Keempat**

#### **Arahan Sanksi**

#### **Pasal 45**

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap:
  - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;

- b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
- c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rtrw kabupaten;
- d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
- e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
- f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
- g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

#### **Pasal 46**

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pencabutan izin;
  - f. pembatalan izin;
  - g. pembongkaran bangunan;
  - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
  - i. denda administratif.
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pembongkaran bangunan;
  - f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
  - g. denda administratif.

#### **Pasal 47**

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan penataan ruang; dan
- (2) Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 46 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

**BAB VIII**  
**KELEMBAGAAN**

**Pasal 48**

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

**BAB IX**  
**HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT**  
**DALAM PENATAAN RUANG**

**Bagian Kesatu**  
**Hak Masyarakat**

**Pasal 49**

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui secara terbuka RTRW dan produk turunan dari RTRW tersebut;
- b. menikmati manfaat ruang dan atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada Pemerintah Kabupaten melalui BKPRD terhadap pembangunan di wilayahnya yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada Pemerintah Kabupaten melalui BKPRD Kabupaten; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

**Pasal 50**

- (1) Untuk mengetahui rencana tata ruang wilayah selain masyarakat mengetahui Rencana Tata Ruang Wilayah dari lembaran daerah, masyarakat mengetahui rencana tata ruang yang telah ditetapkan melalui pengumuman atau penyebarluasan oleh Pemerintah pada tempat-tempat yang memungkinkan masyarakat mengetahui dengan mudah.
- (2) Pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di ketahui masyarakat dari penempelan/pemasangan peta rencana tata ruang yang bersangkutan pada tempat-tempat umum dan kantor-kantor yang secara fungsional menangani rencana tata ruang tersebut.

#### **Pasal 51**

- (1) Dalam menikmati manfaat ruang dan atau penambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kaidah yang berlaku.
- (2) Untuk menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, menikmati manfaat ruang sebagaimana di maksud pada ayat (1) yang dapat berupa manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun atas hukum adat dan kebiasaan yang berlaku atas ruang pada masyarakat setempat.

#### **Pasal 52**

- (1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 50 huruf c diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai pergantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 53**

- (1) Dalam mengajukan keberatan, tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan, serta gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah dan/atau pemegang izin sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 50 huruf d, huruf e dan huruf f, dilakukan dengan pengajuan secara tertulis beserta bukti-bukti yang mendukung keberatan, tuntutan, serta gugatan yang dimaksud di atas.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat berhak mendapatkan pendampingan oleh pakar atau ahli yang berkompeten dengan swadaya sendiri.

- (3) Agar proses pengajuan keberatan, tuntutan, serta gugatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berjalan dengan sebagaimana mestinya, maka prosedur pengajuannya akan dirumuskan melalui Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Kewajiban Masyarakat**  
**Pasal 54**

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah diterapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

**Pasal 55**

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktek kan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang.

**Bagian Ketiga**  
**Peran Masyarakat**  
**Pasal 56**

Peran masyarakat dalam penataan ruang di Daerah dilakukan antara lain melalui:

- a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

**Pasal 57**

Bentuk peran masyarakat pada tahap perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai:
  1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
  2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
  3. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
  4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
  5. penetapan rencana tata ruang.
- b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

### **Pasal 58**

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 59**

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi;
- c. pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- e. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

### **Pasal 60**

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada bupati.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

#### **Pasal 61**

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

#### **Pasal 62**

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### **BAB X**

#### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 63**

Rencana tata ruang wilayah menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
- d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;
- e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- f. penataan ruang kawasan strategis Kabupaten.

#### **Pasal 64**

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, Rencana Tata Ruang Wilayah dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang dan/atau dinamika internal wilayah.

- (4) Peraturan Daerah tentang RTRW tahun 2011-2031 dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian wilayah kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Perda ini ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil kesepakatan Menteri Kehutanan.
- (6) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 65**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
  - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
  - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan :
    1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
    2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
    3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak:
      - a) pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
      - b) pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 66**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel.

Ditetapkan Di Tanah Merah  
Pada Tanggal 29 Mei 2012

Plt. BUPATI BOVEN DIGOEL

CAP/TTD

YESAYA MERASI

Diundangkan di Boven Digoel  
Pada Tanggal 29 Mei 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOVEN  
DIGOEL

CAP/TTD

JOHN EDWARD, SE.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2012 NOMOR 4

Untuk Salinan yang Sah sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

WAHYUDIANA, SH  
PEMBINA  
NIP. 19661214 199302 1 001

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL**

**NOMOR 4 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL**

**I. UMUM**

Ruang wilayah Kabupaten, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang air, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada masyarakat Kabupaten dan bangsa Indonesia secara umum yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta makna yang terkandung dalam falsafah dan dasar negara Pancasila.

Untuk mewujudkan amanat tersebut, maka sesuai dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pasal 11 dan dengan berlandaskan semangat otonomi khusus Papua, pelaksanaan wewenang penataan ruang Kabupaten dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh setiap orang.

Secara geografis, letak Kabupaten Boven Digoel berbatasan sebelah Timur Negara PNG, sebelah barat Kabupaten Mappi dan Kabupaten Asmat, sebelah Utara Kabupaten Pegunungan Bintang dan sebelah selatan Kabupaten Merauke. Selain keberadaan yang bernilai ekologis tersebut, Kabupaten Boven Digoel juga berada pada kawasan rawan bencana, yang secara alamiah dapat mengancam keselamatan wilayahnya. Dengan keberadaan tersebut, penyelenggaraan penataan ruang wilayah Kabupaten harus dilakukan secara komprehensif, holistik, terkoordinasi, terpadu, efektif, dan efisien dengan memperhatikan faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, dan kelestarian lingkungan hidup.

Ruang sebagai sumber daya pada dasarnya tidak mengenal batas wilayah. Namun, untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, penataan ruang menuntut kejelasan pendekatan dalam proses perencanaannya demi menjaga keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan keterpaduan antardaerah, antara pusat dan daerah, antarsektor, dan antar pemangku kepentingan. Dalam Peraturan Daerah ini, ruang wilayah Kabupaten didasarkan pada wilayah administrasi Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penataan ruang merupakan sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam satu kesatuan yang

tidak terpisahkan antara yang satu dan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang sehingga diharapkan (i) dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan; (ii) tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang; dan (iii) tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang.

Penataan ruang harus dapat memadukan berbagai kebijakan pemanfaatan ruang. Seiring dengan maksud tersebut, pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan, baik oleh Pemerintah Kabupaten maupun masyarakat, harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pemanfaatan ruang oleh siapa pun tidak boleh bertentangan dengan rencana tata ruang.

Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana umum tata ruang disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif dengan muatan substansi mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Rencana rinci tata ruang disusun berdasarkan pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan blok dan subblok peruntukan.

Sebagai langkah awal dalam rangka pengaturan perencanaan tata ruang, maka Peraturan Daerah ini baru mengatur susbtansi yang terkandung dalam jenis Rencana Umum Tata Ruang sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Dalam rangka memenuhi aspek pengaturan penataan ruang wilayah Kabupaten, Peraturan Daerah Kabupaten ini memuat ketentuan pokok sebagai berikut:

- a. tujuan penataan ruang;
- b. kebijakan dan strategi penataan ruang;
- c. rencana struktur ruang yang dibentuk;
- d. pola ruang yang membagi kawasan lindung dan budidaya;
- e. kawasan strategis yang akan dikembangkan;
- f. arahan pemanfaatan ruang dalam bentuk indikasi program;
- g. ketentuan pengawasan dan pengendalian ruang;
- h. hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat dalam penataan ruang;
- i. ketentuan sanksi administratif dan sanksi pidana sebagai dasar untuk penegakan hukum dalam penyelenggaraan penataan ruang; dan
- j. ketentuan peralihan dan penyelesaian hukumnya

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup jelas.

### **Pasal 2**

Yang dimaksud dengan “aman” adalah situasi masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman.

Yang dimaksud dengan “nyaman” adalah keadaan masyarakat dapat mengartikulasikan nilai sosial budaya dan fungsinya dalam suasana yang tenang dan damai.

Yang dimaksud dengan “produktif” adalah proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing.

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah kondisi kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, termasuk pula antisipasi untuk mengembangkan orientasi ekonomi kawasan setelah habisnya sumber daya alam tak terbarukan.

Yang dimaksud dengan “Agroforestry” adalah Pengelolaan hutan yang dapat memenuhi kebutuhan pokok masyarakat kabupaten.

### **Pasal 3**

ayat (1)

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten adalah serangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara, termasuk ruang di dalam bumi

ayat (2)

Penyusunan Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Letak geografis sebagai beranda depan negara pada wilayah perbatasan darat dengan Negara Papua New Guinea dan perbatasan laut dengan Negara Australia;
2. Otonomi daerah dan Otonomi khusus Papua yang merupakan peluang untuk dapat menentukan arah pengembangan wilayahnya guna mengejar ketertinggalan pembangunan selama ini;
3. Kondisi fisik wilayah kabupaten yang memiliki keanekaragaman hayati dan dominasi tutupan lahan rawa berair;
4. Kondisi demografi dan sosial budaya masyarakat kabupaten yang masih memegang nilai-nilai adat leluhur; dan
5. Potensi sumber daya alam yang meliputi sumber daya tanah, sumber daya hutan, sumber daya air, sumber daya udara, serta sumber daya pesisir dan kelautan

### **Pasal 4**

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten adalah langkah-langkah pelaksanaan kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten

**Pasal 5**

Ayat (1)

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten adalah pola struktur yang menggambarkan jaringan-jaringan utama yang membentuk dan mengarahkan perkembangan pola ruang di wilayah Kabupaten di masa mendatang.

Ayat (2)

Cukup jelas

**Pasal 6**

Ayat (1)

Pusat Perkotaan disusun secara berhirarki menurut fungsi dan besarnya sehingga pengembangan sistem perkotaan dilakukan secara selaras, saling memperkuat, dan serasi sehingga membentuk satu sistem yang menunjang pertumbuhan dan penyebaran berbagai usaha dan/atau kegiatan dalam ruang wilayah Kabupaten.

Pengertian dan kriteria penetapan PKN, PKW, dan PKL mengacu pada PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN.

Pusat Pengembangan Kawasan Distrik (PPK) adalah pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan dengan jangkauan pelayanan wilayah distriknya sendiri dan juga distrik-distrik yang berada di sekitarnya

Pusat Pengembangan Kegiatan Lokal (PPL) adalah pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan dengan jangkauan pelayanan wilayah distriknya sendiri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pusat Pengembangan Kawasan Distrik (PPK) adalah pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan dengan jangkauan pelayanan wilayah distriknya sendiri dan juga distrik-distrik yang berada di sekitarnya

Ayat (5)

Pusat Pengembangan Kegiatan Lokal (PPL) adalah pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan dengan jangkauan pelayanan wilayah distriknya sendiri.

**Pasal 7**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

**Pasal 8**

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

**Pasal 9**

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

**Pasal 10**

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

**Pasal 11**

Cukup jelas.

**Pasal 12**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

**Pasal 13**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

**Pasal 14**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

**Pasal 15**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

## **Pasal 16**

Ayat (1)

Pola ruang wilayah kabupaten merupakan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, baik untuk pemanfaatan yang berfungsi lindung maupun budi daya yang belum ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi. Pola ruang wilayah kabupaten dikembangkan dengan sepenuhnya memperhatikan pola ruang wilayah yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi. Rencana pola ruang wilayah kabupaten memuat rencana pola ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi Papua yang terkait langsung dengan Kabupaten.

Yang termasuk dalam kawasan lindung adalah:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, antara lain, kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, dan kawasan resapan air;
- b. kawasan perlindungan setempat, antara lain, sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar sungai/waduk, dan kawasan sekitar mata air;
- c. kawasan suaka alam dan cagar budaya, antara lain, kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- d. kawasan rawan bencana alam, antara lain, kawasan rawan letusan gunung berapi, kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir; dan
- e. kawasan lindung lainnya, misalnya taman buru, cagar biosfer, dan kawasan lainnya yang bersifat konservasi lingkungan hidup.

Yang termasuk dalam kawasan budi daya adalah kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan,

kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan permukiman, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan tempat beribadah, dan kawasan pendidikan.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

**Pasal 17**

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

**Pasal 18**

Cukup jelas.

**Pasal 19**

ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

**Pasal 20**

ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

**Pasal 21**

ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

**Pasal 22**

Huruf a

Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Hutan Kawasan Konversi yang selanjutnya disebut HPK adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kegiatan kehutanan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

**Pasal 23**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

**Pasal 24**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

**Pasal 25**

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

**Pasal 26**

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

**Pasal 27**

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

**Pasal 28**

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

**Pasal 29**

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

**Pasal 30**

Yang dimaksud dengan “Kawasan peruntukan Lainnya” adalah kawasan yang diperuntukaan untuk kegiatan tertentu.

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

**Pasal 31**

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

**Pasal 32**

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

**Pasal 33**

Kawasan strategis merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh minimal terhadap:

- a. ruang di wilayah kabupaten dan sekitarnya;
- b. kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan/atau
- c. peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Nilai strategis diukur berdasarkan aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang.

Huruf a

Kawasan perbatasan merupakan daerah pos perbatasan, lokasi radar dan lainnya yang berhubungan langsung dengan kepentingan Hankamneg.

Huruf b

Cukup jelas

#### **Pasal 34**

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

#### **Pasal 35**

Ayat (1)

Huruf a

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi ditetapkan dengan kriteria:

- memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
- memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi;
- memiliki potensi ekspor;
- didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
- memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
- berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan;
- berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi; atau
- ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal.

Huruf b

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya ditetapkan dengan kriteria:

- merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya;

- o merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya serta jati diri bangsa;
- o merupakan aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;
- o merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya;
- o memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya; atau
- o memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial skala kabupaten

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas

### **Pasal 36**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

### **Pasal 37**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

### **Pasal 38**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

**Pasal 39**

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

**Pasal 40**

Ayat (1)  
Aturan Zona merupakan ketentuan-ketentuan yang bertujuan untuk mengarahkan pemanfaatan ruang pada kawasan yang diatur. Naskah aturan (*zoning text*) dan peta aturan (*zoning map*) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Aturan masing-masing sektor yang dimaksud adalah peraturan menteri yang berlaku untuk masing-masing kawasan. Misalnya: Aturan Transportasi untuk jaringan jalan, yang berlaku adalah Peraturan Menteri Perhubungan tentang Jaringan Jalan

**Pasal 41**

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan perizinan adalah perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang. Izin dimaksud adalah izin lokasi/fungsi ruang, amplop ruang, dan kualitas ruang.

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

#### **Pasal 42**

Ayat (1)  
Penerapan insentif atau disinsentif secara terpisah dilakukan untuk perizinan skala kecil/individual sesuai dengan peraturan zonasi, sedangkan penerapan insentif dan disinsentif secara bersamaan diberikan untuk perizinan skala besar/kawasan karena dalam skala besar/kawasan dimungkinkan adanya pemanfaatan ruang yang dikendalikan dan didorong pengembangannya secara bersamaan.

Ayat (2)  
Disinsentif berupa pengenaan pajak yang tinggi dapat dikenakan untuk pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang melalui penetapan nilai jual objek pajak (NJOP) dan nilai jual kena pajak (NJKP) sehingga pemanfaat ruang membayar pajak lebih tinggi.

Ayat (3)  
Insentif dapat diberikan antar pemerintah daerah yang saling berhubungan berupa subsidi silang dari daerah yang penyelenggaraan penataan ruangnya memberikan dampak kepada daerah yang dirugikan, atau antara pemerintah dan swasta dalam hal pemerintah memberikan preferensi kepada swasta sebagai imbalan dalam mendukung perwujudan rencana tata ruang.

#### **Pasal 43**

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

#### **Pasal 44**

Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

**Pasal 45**

Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

**Pasal 46**

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

**Pasal 47**

Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

**Pasal 48**

Cukup jelas.

**Pasal 49**

Ayat (1)

Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah adalah Badan Ad Hoc yang dibentuk oleh Bupati dengan tugas melaksanakan Perencanaan Penataan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan ruang

Ayat (2)

Cukup jelas.

**Pasal 50**

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

**Pasal 51**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

**Pasal 52**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

**Pasal 53**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

**Pasal 54**

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

**Pasal 55**

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

**Pasal 56**

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

**Pasal 57**

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

**Pasal 58**

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

**Pasal 59**

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

**Pasal 60**

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

**Pasal 61**

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

**Pasal 62**

Cukup jelas.

**Pasal 63**

Cukup jelas.

**Pasal 64**

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

**Pasal 65**

Ayat (1)  
Buku rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten yang dimaksud terdiri dari buku rencana, buku fakta dan analisis dan album peta.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

**Pasal 66**

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

**Pasal 67**

Cukup jelas.